

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR   TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN *E-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang    :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu;
  - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. bahwa pengelolaan *e-Government* yang merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan *e-Government*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
*E-GOVERNMENT*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
6. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

8. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substitansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
11. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data seperti sistem telekomunikasi dan sistem repositori.
12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dari sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang dalam lingkup pengelolaan *e-Government*.
13. Infrastruktur Teknologi Informasi adalah perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat data dan jaringan komunikasi data serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
14. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang di gunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *E- government*.
15. Aplikasi Umum adalah aplikasi *E-Government* yang yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah aplikasi *E-Government* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.

18. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online dilingkungan Pemerintah Daerah.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
20. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

#### Pasal 2

Pengelolaan *E-Government* diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif;
- f. efisiensi;
- g. keamanan;
- h. efektivitas; dan
- i. kemandirian.

#### Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan *E-Government* ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pengaturan Pengelolaan *E-Government* bertujuan:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;

- b. mengembangkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya.
- c. terwujudnya masyarakat Daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi.

## BAB II

### PENGELOLAAN *E-GOVERNMENT*

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Pengelolaan *E-Government* yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. infrastruktur;
  - c. Aplikasi dan Website;
  - d. data dan informasi;
  - e. kelembagaan; dan
  - f. sumber daya manusia.

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk *E-Government* dengan berpedoman pada rencana induk *E-Government* nasional.

- (2) Rencana induk *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan *E-Government* dalam bentuk:
- a. kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*);
  - b. cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*);
  - c. solusi pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*); dan
  - d. rencana implementasi (*E-Government Implementation plan*).

#### Pasal 7

- (1) Rencana induk *E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk *E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk *E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Infrastruktur

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan *E-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. pusat data;
  - c. *disaster recovery centre*;
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
  - e. *bandwidth*.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Aplikasi dan Website

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan dan pengembangan Aplikasi dan Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Induk *E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Perangkat Daerah yang menyediakan dan/atau mengembangkan Aplikasi dan/atau Website yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Elektronik pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang telah memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem, informasi dan standar lainnya.
- (3) Hak cipta atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Data dan Informasi

#### Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan untuk pelaksanaan *E-Government* untuk kebutuhan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.

### Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Keenam

#### Kelembagaan

### Pasal 14

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa organisasi pengelola *E-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan *E-Government*, Gubernur membentuk komite teknologi informasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Komite teknologi informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola *E-Government* dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan *E-Government* yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Anggota Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;

- c. pelaku usaha; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

### Pasal 16

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Aparatur Sipil Negara;
  - b. tenaga ahli; dan
  - c. masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
  - b. sertifikasi kompetensi;
  - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
  - d. pendidikan dan pelatihan.
  - e. bimbingan teknis; dan/atau
  - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

##### Pasal 18

- (1) Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)
- (3) Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id) sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

##### Pasal 19

- (1) Dalam pengelolaan *e-Government*, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian pencapaian tujuan startegis *E-Government*.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pengelolaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 20

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam Pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan, meliputi kegiatan :
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
  - b. pengelolaan website dengan nama domain Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika;
  - b. penetapan standar biaya dalam Pengelolaan *E-Government*; dan
  - c. koordinasi dalam mengembangkan *E-Government* pada setiap Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait bidang komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk pengelolaan *E-Government*.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan *e-Government*. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur, aplikasi, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan pengelolaan *E-Government* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal ..... 2018  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal..... 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR....

